

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Menurut pasal 5 undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. kepolisian negara republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut terdapat dalam pasal 13

dimana tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan di dalam Pasal 14 yang terdapat pada ayat (1) yang menjelaskan intisari dari tugas kepolisian negara republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium koreksi dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak-hak manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Namun demikian mengingat tugas kepolisian itu sangat luas, maka kewenangannya sulit dirinci dalam suatu Pasal perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak mampu mengatur secara teknis macam-macam tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menghadapi suatu kasus. Untuk itu akhirnya hukum menyerahkan pada pribadi-pribadi petugas polisi tindakan apa yang paling tepat dan benar menurut pendapatnya. Lingkungan sosial, agama, sopan santun, kesusilaan dan etika profesi. Untuk itu pembentuk undang-undang yang hanya memberikan pasal-pasal.

Sehingga para penegak hukum diharapkan terus memantapkan kedudukan dan peranannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya serta membina sikap perilaku dan

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Citra Umbara. Bandung. hal 6.

ketauladanan para penegak hukum serta pengayom, pelindung masyarakat serta jujur, bersih, tegas dan adil yang mana merupakan salah satu bagian untuk terciptanya pembangunan dibidang hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Upaya Kepolisian**

### 1. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah , antara lain *penal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Sudarto, politik hukum atau *penal policy* adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,<sup>8</sup> serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan

---

<sup>8</sup> Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, hal 159.

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

---

<sup>9</sup> Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. hal 20.

### 3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana<sup>10</sup>. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang- Undang. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan*. Semarang. PT Citra Aditya Bakti. hal 190.

## C. Tinjauan Tentang Senjata Api

### 1. Pengertian Senjata Api

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api lembaran negara tahun 1951 nomor 78, tambahan lembaran negara nomor 169, pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Penggunaan Senjata api pada awalnya dipertunjukkan bagi TNI dan POLRI. Penggunaan senjata api oleh polisi merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum.

---

<sup>11</sup> Wikipedia. Senjata Api. <http://id.wikipedia.org/wiki/>, . diakses tanggal 29 November 2023.

Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh-musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan senjata api yang ada pada POLRI diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Senjata yang diperuntukkan bagi POLRI ini yang sejak semula dipersiapkan untuk penegakan hukum digunakan untuk keamanan, tetapi senjata api hanya digunakan untuk menghentikan perbuatan kekerasan yang mengancam jiwa warga negara, dan merupakan jalan terakhir, karena cara-cara polisi yang lebih lunak tidak membawa hasil.<sup>12</sup>

## 2. Macam-macam senjata api

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>13</sup> Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang

---

<sup>12</sup> James Daniel Sitorus, 2000. Makalah: *Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan KinerjaTNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan*, Jakarta. Hal 18.

<sup>13</sup> Ernest Runtunkahu, 2019, "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi Dan Bahan Peledak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 4, Hal 10

atau diubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyelesaian bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Senjata api imitasi seperti alarm *pistolen* (pistol tanda bahaya), *startrevolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

- 1) Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber
- 2) Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber
- 3) Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber
- 4) Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat
- 5) Rocket Launcher untuk semua jenis
- 6) Mortir, untuk semua jenis
- 7) Meriam, untuk semua jenis

Namun ada beberapa senjata yang mirip dengan senjata api ilegal namun bukan termasuk dalam kategori senjata api, contoh nya mengenai penggunaan korek api berbentuk pistol ini memang tidak ada aturannya. Akan tetapi, apabila senjata mainan itu digunakan untuk melakukan kejahatan, pelaku bisa dipidana dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.


### 3. Jenis Senjata Api Untuk Izin Pinjam Pakai

Senjata dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Siapa Pemakainya, merujuk pada apa yang menggunakannya :
  - a) Senjata pribadi (atau senjata ringan): dibuat untuk digunakan satu orang.
  - b) Senjata kru: lebih besar dari senjata pribadi, membutuhkan lebih dari satu orang.
  - c) Senjata kendaraan: dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
  - d) Senjata udara: dibuat untuk dibawa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter.
  - e) Senjata laut: dibuat untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam.
  - f) Senjata antariksa: dibuat untuk ditembakkan dari luar angkasa.
- 2) Cara pemakaian, merujuk pada cara pengoperasian senjata :
  - a) Artileri adalah senjata yang menembakan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.

---

<sup>14</sup> Ibid. Senjata Api. diakses tanggal 29 November 2023.

- 
- b) Panahan adalah senjata yang memakai energi yang dihasilkan seutas tali untuk melemparkan proyektil.
- c) Roket menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
- d) Misil atau peluru kendali adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan.
- e) Senjata api menggunakan ledakan mesiu untuk menembakkan proyektil.
- f) Senjata biologi menggunakan agen biologi seperti bakteri untuk menyerang manusia atau hewan.
- g) Senjata kimia menggunakan bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia.
- h) Senjata energi menggunakan konsentrasi energi seperti laser, listrik, suhu, atau suara.
- i) Senjata peledak menggunakan ledakan untuk menghancurkan target.
- j) Senjata pembakar menggunakan bahan yang bisa menghasilkan kerusakan dengan pembakaran.
- k) Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.
- l) Senjata nuklir menggunakan bahan Radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir atau fisi nuklir yang menghasilkan ledakan dahsyat.

m) Senjata bunuh diri biasanya adalah bahan peledak yang diledakan oleh operator, dan operatornya tidak akan selamat dari ledakan itu.

3) Apa targetnya, merujuk senjata yang dirancang untuk menghancurkan benda tertentu :

- a) Senjata anti-udara adalah senjata yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali, dan benda terbang lainnya.
- b) Senjata anti-personel dirancang untuk menyerang manusia (infanteri).
- c) Senjata anti-kapal menargetkan kapal dan kendaraan air lainnya.
- d) Senjata anti-kapal selam dibuat untuk menghancurkan kapal selam.
- e) Senjata anti-tank dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.
- f) Senjata berburu adalah senjata yang dibuat untuk dipakai untuk berburu binatang.

#### 4. Penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil

Penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil adalah permasalahan serius yang dapat menyebabkan kekerasan, kerugian nyawa, dan gangguan keamanan. Penyalahgunaan senjata api dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk kejahatan, kekerasan intra-keluarga, terorisme, atau tindakan kekerasan lainnya. Berikut adalah beberapa sumber penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil:

- 1) Perdagangan Senjata Ilegal: Banyak senjata api yang berakhir di tangan masyarakat sipil berasal dari perdagangan senjata ilegal. Senjata-senjata

ini sering kali bocor dari persediaan militer atau diimpor secara ilegal melalui jalur perdagangan gelap.

- 2) Pencurian Senjata: Senjata api yang sah secara hukum dapat dicuri oleh individu atau kelompok kriminal dan kemudian digunakan untuk kegiatan ilegal. Pencurian senjata sering terjadi di toko senjata, rumah pribadi, atau gudang penyimpanan militer.
- 3) Pasar Gelap Senjata: Terdapat pasar gelap senjata di mana individu dapat membeli senjata secara ilegal tanpa izin atau pelatihan yang diperlukan. Pasar gelap senjata seringkali sulit diawasi dan diatasi oleh pihak berwenang.
- 4) Penyelundupan Senjata: Senjata api sering diselundupkan melintasi perbatasan negara secara ilegal, dan ini dapat mengakibatkan penyebaran senjata ke tangan masyarakat sipil yang tidak sah.
- 5) Penyalahgunaan Senjata dalam Kekerasan Intra-Keluarga: Senjata api juga dapat disalahgunakan dalam kasus-kasus kekerasan intra-keluarga, seperti pelecehan atau pembunuhan dalam hubungan rumah tangga.
- 6) Terorisme: Kelompok teroris dapat menggunakan senjata api dalam serangan teror mereka untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini mencakup serangan terorisme massal atau serangan individual.
- 7) Pelanggaran Hukum oleh Individu: Individu yang memegang senjata api dengan izin dapat melanggar hukum dengan menggunakan senjata mereka dalam tindakan kriminal seperti perampokan, penyerangan, atau pembunuhan.

Penanganan penyalahgunaan senjata api adalah masalah yang kompleks, dan banyak negara telah mengadopsi berbagai kebijakan dan undang-undang guna mengendalikan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Upaya untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api melibatkan kontrol ketat terhadap kepemilikan senjata api, peningkatan pengawasan pasar gelap senjata, dan pendidikan tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab bagi pemilik senjata. Selain itu, kerja sama internasional dalam mencegah perdagangan senjata ilegal juga menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah ini.

#### **D. Tinjauan tentang Masyarakat Sipil**

##### **1. Pengertian Masyarakat Sipil**

Masyarakat sipil adalah sekelompok individu, kelompok, organisasi non-pemerintah, yayasan, aktivis, dan lembaga lainnya yang bekerja secara mandiri di luar struktur pemerintah dan bisnis.<sup>15</sup> Mereka bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, mempromosikan hak asasi manusia, advokasi untuk perubahan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Berikut peran masyarakat sipil:

- a) Pengawasan Pemerintah: Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan mendorong transparansi dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
- b) Advokasi Hak Asasi Manusia: Masyarakat sipil sering terlibat dalam upaya advokasi untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak-hak minoritas.

---

<sup>15</sup> Sunarso. Dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan: PKN Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta. UNY Press hal 14

- c) Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Masyarakat sipil dapat berperan dalam proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d) Lingkungan Hidup: Organisasi lingkungan hidup di dalam masyarakat sipil memainkan peran penting dalam melindungi lingkungan alam dan mempromosikan praktik berkelanjutan.
- e) Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat sipil sering terlibat dalam pendidikan masyarakat, memberikan informasi, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pemberdayaan individu dan kelompok.

